

## BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/100/Kept/403.013/2022 TENTANG

#### PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

#### Menimbang

- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka bahan pengambilan kebijakan di bidang kepariwisataan dan menjadi pedoman dalam kepariwisataan pengembangan khususnya Desa Wisata di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Magetan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tetang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

### Kabupaten Magetan Nomor 69);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penilaian Penetapan Desa Wisata

Kabupaten Magetan tanggal 30 Maret 2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Magetan, dengan perincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/100/Kept./403.013/2022

TANGGAL: 31 Maret 2022

#### DESA WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

No.	Nama	Lokasi	Klasifikasi
1.	Desa Wisata Genilangit	Desa Genilangit Kecamatan	Maju
		Plaosan	
2.	Desa Wisata Bungkuk	Desa Bungkuk	Rintisan
		Kecamatan Parang	
3.	Desa Wisata Ngancar	Desa Ngancar	Rintisan
		Kecamatan Plaosan	
4.	Desa Wisata Singolangu	Kelurahan Sarangan	Berkembang
		Kecamatan Plaosan	
5.	Desa Wisata Pacalan	Desa Pacalan	Rintisan
		Kecamatan Plaosan	
6.	Desa Wisata Randugede	Desa Randugede Kecamatan	Berkembang
		Plaosan	
7.	Desa Wisata Sidomukti	Desa Sidomukti Kecamatan	Berkembang
		Plaosan	
8.	Desa Wisata Sumberdodol	Desa Sumberdodol	Rintisan
		Kecamatan Panekan	
9.	Desa Wisata Jabung	Desa Jabung	Berkembang
		Kecamatan Panekan	
10.	Desa Wisata Sukowidi	Desa Sukowidi	Rintisan
		Kecamatan Panekan	
11.	Desa Wisata Simbatan	Desa Simbatan	Berkembang
		Kecamatan Nguntoronadi	
12.	Desa Wisata	Desa Gorang Gareng	Rintisan
	Gorang Gareng Taji	Kecamatan Nguntoronadi	
13.	Desa Wisata Mrahu	Desa Mrahu	Rintisan
		Kecamatan Kartoharjo	
14.	Desa Wisata Kraton	Kelurahan Kraton	Rintisan
		Kecamatan Maospati	

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004